

IMPLEMENTASI KODE ETIK GURU DALAM PROSES PEMBELAJARAN DI MAN 1 SOPPENG

Muhammad Rusmin B¹, Nurul Aynun Abidin², Risna Mosiba³
UIN Alauddin Makassar

***ABSTRACT:** This study discusses the implementation of the teacher's code of ethics in the learning process at MAN 1 Soppeng. The conclusion of this research is that the implementation of the teacher's code of ethics in the learning process at MAN 1 Soppeng has been able to be applied by educators at the school. Factors that support the implementation of the teacher's code of ethics in the learning process at MAN 1 Soppeng are the personal factors of the educators themselves, educational facilities and infrastructure and support from students. The inhibiting factor in implementing the teacher's code of ethics in the learning process at MAN 1 Soppeng is that the description of the teacher's code of ethics is not yet clearly understood by educators and students are also difficult to deal with because they have a variety of different characters. The solution is that educators must strive to develop and improve the quality of their profession and the government must pay attention to the welfare of educators and appreciate every effort made by educators to educate the nation's life. However, overall the researchers view that educators at MAN 1 Soppeng have been able to implement the code of ethics.*

***Keywords:** Implementation of the Teacher's Code of Ethics in the Learning Process*

I. PENDAHULUAN

Pendidikan memegang peranan yang teramat penting untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara karena pendidikan merupakan wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian, pendidikan suatu bangsa dan negara bergantung pada kondisi pendidikan yang ada. Tujuan pendidikan di Indonesia ialah membentuk manusia seutuhnya, dalam arti berkembangnya potensi-potensi individu secara berimbang, optimal, dan terintegrasi.

Pendidikan secara umum memiliki arti sebagai suatu proses kehidupan dalam mengembangkan diri dari setiap inidividu yang ada untuk dapat hidup dan melangsungkan kehidupan. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana dirumsukan dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Pasal 3 merumuskan fungsi dan tujuan Pendidikan Nasional:

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dalam mewujudkan tujuan pendidikan dibutuhkan sosok yang mampu menjadi tumpuan proses pendidikan itu berlangsung. Sebagai tenaga profesional yang bertugas dalam mengajar, mendidik, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi para peserta didik sehingga sosok dibutuhkan dalam dunia pendidikan. Sebagai orang yang profesional, pendidik harus mampu menguasai tentang seluk beluk pendidikan dan pengajaran serta ilmu-ilmunya. Oleh sebab itu pendidik berkewajiban menyampaikan pengetahuan, pengertian, keterampilan, dan lain-lain kepada peserta didiknya.³

Berdasarkan berbagai harapan terhadap pendidik seperti pada uraian di atas, maka tuntutan kemampuan pendidik dalam mengimplementasikan kode etik keguruan dalam proses pembelajaran dipandang sebagai suatu hal yang sangat penting dalam menjawab berbagai tantangan dalam dunia pendidikan sekarang ini. Kode etik guru Indonesia merupakan landasan moral dan pedoman tingkah laku pendidik warga PGRI dalam melaksanakan panggilan pengabdianya bekerja sebagai seorang pendidik.

Oleh sebab itu, kunci keberhasilan pendidik dalam meningkatkan prestasi belajar peserta didik adalah dengan memiliki kode etik yang baik. Namun dewasa ini, penerapan kode etik guru di Indonesia masih belum terlaksana dengan sempurna. Hal ini dilihat dari masih banyaknya pendidik yang belum menyadari betapa pentingnya berpedoman kepada kode etik guru yang telah ditentukan serta masih banyak pendidik yang menganggap remeh kode etik guru yang berlaku.

Kode etik merupakan dedikasi dan loyalitas sebagai seorang pendidik. Faktor ini harus ditegakkan dalam dunia pendidikan pada setiap lembaga pendidikan termasuk di MAN 1 Soppeng. Karena alasan inilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang kode etik guru dalam proses pembelajaran dengan judul “Implementasi Kode Etik Guru dalam Proses Pembelajaran di MAN 1 Soppeng”.

II. METODE PENELITIAN

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data-data penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.²³ Observasi ini dilakukan di MAN 1 Soppeng. Dalam hal ini peneliti melihat dan mengamati secara langsung pendidik yang menerapkan kode etik guru.

2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan

²³Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 30.

juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.²⁴ Teknik ini dilakukan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada para pendidik di MAN 1 Soppeng yang menjabat sebagai guru wali kelas.

3. Dokumentasi

Dokumentasi ialah data pendukung yang dikumpulkan sebagai penguat data observasi dan wawancara. Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, dan data yang relevan dengan penelitian.²⁵

Teknik ini peneliti gunakan untuk mendapatkan data dari sejumlah dokumen-dokumen yang ada di sekolah yang berkaitan dengan kebutuhan penelitian seperti sejarah berdirinya sekolah, visi, misi, jumlah sarana prasarana, jumlah pendidik, jumlah peserta didik, dan lain-lain.

III. KAJIAN TEORI

A. Kode Etik Guru

1. Pengertian Kode Etik Guru Pembelajaran

Istilah kode etik terdiri dari dua kata yakni “kode” dan “etik”. Kata etik berasal dari bahasa Yunani, “*ethos*” yang berarti watak, adab, atau cara hidup. Dapat diartikan bahwa etik menunjukkan cara berbuat yang menjadi adat karena persetujuan dari kelompok manusia. Dan kata etik biasanya digunakan untuk pengkajian sistem nilai-nilai yang disebut dengan “kode”, sehingga terjemahlah apa yang disebut “kode etik”.⁵ Dengan demikian kode etik secara bahasa berarti ketentuan atau aturan yang berkenaan dengan tata susila dan akhlak. Akhlak itu sendiri sebagai disebutkan oleh Ibnu Miskawaih dan Imam al-Ghazali adalah ekspresi jiwa yang tampak dalam perbuatan dan meluncur dengan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan lagi.⁶

Menurut Soetjipto, kode etik guru merupakan landasan moral dan pedoman tingkah laku pendidik dalam melaksanakan panggilan pengabdianya bekerja sebagai pendidik.⁹ Kemudian menurut Asnawir, kode etik guru sebagai sekumpulan peraturan atau perundangan-undangan mengenai etika seorang guru sebagai tenaga pendidik yang

²⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 137.

²⁵ Buchari Alma, *Belajar Mudah Penelitian; Untuk Guru, Karyawan dan Peneliti Pemula* (Cet. V; Bandung: Alfabeta 2008), h. 77.

⁵Syarifah Normawati, dkk, *Etika & Profesi Guru* (Cet. I; Riau: PT Indragiri Dot Com, 2019), h. 167.

⁶Abuddin Nata, *Sejarah Pendidikan Islam* (Cet. I; Jakarta: PT Grafindo Persada, 2004), h. 137.

⁹Soetjipto & Raflis Kosasi, *Profesi Keguruan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 30.

mengandung unsur moral, etika, adat istiadat, dan kebiasaan.¹⁰ Sementara menurut Sudarwan Danim, kode etik guru merupakan norma dan asas yang disepakati dan diterima oleh pendidik sebagai pedoman sikap dan perilaku.¹¹

Berdasarkan definisi di atas dipahami bahwa kode etik guru dapat diartikan sebagai landasan moral dan pedoman tingkah laku setiap pendidik dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik di sekolah dan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan kata lain dapat dipahami bahwa kode etik guru merupakan semacam rambu-rambu atau pegangan bagi seorang pendidik agar tidak berperilaku menyimpang. Setiap pendidik yang memegang keprofesionalannya sebagai pendidik akan selalu berpegang pada kode etik guru. Sebab kode etik guru ini sebagai salah satu ciri yang harus ada pada profesi itu sendiri.

2. Tujuan Kode Etik

Kode etik dalam suatu profesi sangat diperlukan dan merupakan norma yang harus dipatuhi oleh setiap anggota profesi tersebut. Secara umum tujuan mengadakan kode etik adalah sebagai berikut:

a. Menjunjung tinggi martabat profesi

Kode etik dapat menjaga pandangan dan kesan pihak luar atau masyarakat agar mereka tidak memandang rendah terhadap profesi yang bersangkutan. Oleh karena itu, setiap kode etik suatu profesi akan melarang berbagai bentuk tindakan atau kelakuan anggotanya yang dapat mencemarkan nama baik profesi.

b. Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya.

Kesejahteraan mencakup lahir (material) maupun batin (spiritual, emosional, dan mental). Kode etik umumnya memuat larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan kesejahteraan para anggotanya. Misalnya dengan menetapkan tarif-tarif minimum bagi honorarium anggota profesi dalam melaksanakan tugasnya, sehingga siapa saja yang mengadakan tarif di bawah minimum akan dianggap tercela dan merugikan rekan seprofesi. Dalam hal kesejahteraan batin, kode etik umumnya memberi petunjuk kepada anggotanya untuk melaksanakan profesinya.

c. Pedoman berperilaku

Kode etik mengandung peraturan yang membatasi tingkah laku yang tidak pantas dan tidak jujur bagi para anggota profesi dalam berinteraksi dengan sesama rekan anggota profesi.

d. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi.

Kode etik berkaitan dengan peningkatan kegiatan pengabdian profesi, sehingga bagi para anggota profesi dapat dengan mudah mengetahui tugas dan tanggung jawab

¹⁰Asnawir, *Administrasi Pendidikan* (Padang: Imam Bonjol Press, 2005), h. 152.

¹¹Sudarwan Danim, *Pengembangan Profesi Guru* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 257.

pengabdian dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, kode etik merumuskan ketentuan-ketentuan yang perlu dilakukan para anggota profesi dalam menjalankan tugasnya.

e. Untuk meningkatkan mutu profesi

Kode etik memuat norma-norma dan anjuran agar para anggota profesi selalu berusaha untuk meningkatkan mutu pengabdian para anggotanya.

f. Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi

Kode etik mewajibkan setiap anggotanya untuk aktif berpartisipasi dalam membina organisasi profesi dan kegiatan-kegiatan yang dirancang organisasi. Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan suatu profesi menyusun kode etik adalah untuk menjunjung tinggi martabat profesi, menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota meningkatkan pengabdian anggota profesi, dan meningkatkan mutu profesi serta mutu organisasi profesi.¹²

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa kode etik merupakan dasar pertanggung jawaban seorang anggota profesi kepada kliennya atau kepada masyarakat umum sehingga jelas ketika anggota profesi mengalami kendala dalam menjalankan tugasnya, maka ia tahu apa yang harus diperbuat untuk menjaga reputasi sebagai seorang anggota profesi yang profesional.

3. *Kode Etik Guru Indonesia*

Kode etik guru di Indonesia merupakan norma dan asas yang disepakati dan diterima oleh seluruh pendidik di Indonesia sebagai pedoman bersikap dan bertingkah laku dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik. Kode etik guru Indonesia ditetapkan dalam suatu kongres yang dihadiri oleh seluruh utusan cabang dan pengurus PGRI dari seluruh Indonesia dalam Kongres I di Surakarta tahun 1945 dan kemudian disempurnakan dalam Kongres PGRI XXI tahun 2013 di Jakarta, yang terdiri dari sembilan item, yaitu:

- a. Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila.
- b. Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional.
- c. Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan.
- d. Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang hasil belajar.
- e. Guru menjaga hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya.
- f. Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya.
- g. Guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial.
- h. Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian.

¹²Muhammad Rahman dan Sofan Amri, *Kode Etik Profesi Guru* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2014), h. 75.

i. Guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan.¹³

Kode etik guru ini merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan sebagai barometer dari semua sikap dan perbuatan pendidik dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang pendidik profesional dan dalam berbagai segi kehidupan, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun dalam lingkungan masyarakat.

4. Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Kasus-kasus pelanggaran kode etik akan ditindak dan dinilai oleh suatu dewan kehormatan atau komisi yang dibentuk khusus untuk itu. Karena tujuannya adalah mencegah terjadinya perilaku yang tidak etis, seringkali kode etik juga berisikan ketentuan-ketentuan profesional, seperti kewajiban melapor jika ketahuan teman sejawat melanggar kode etik. Namun demikian, dalam praktik sehari-hari kontrol ini tidak berjalan dengan mulus karena rasa solidaritas tertanam kuat dalam anggota-anggota profesi, seorang profesional merasa segan melaporkan teman sejawat yang melakukan pelanggaran.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 dijelaskan sanksi terhadap guru dan dosen yang tidak menjalankan tugas dan kewajibannya pada pasal 77 dan 78 secara bertahap berupa: teguran, peringatan tertulis, penundaan pemberian hak guru dan dosen, penurunan pangkat, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian tidak dengan hormat.¹⁴ Pendidik yang melanggar Kode Etik Guru Indonesia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku pada organisasi profesi atau menurut aturan negara. Jenis pelanggaran meliputi pelanggaran ringan, sedang, dan berat. Tentu saja, pendidik tidak secara serta merta dapat disanksi karena tuduhan melanggar kode etik profesinya.

Pemberian sanksi itu berdasarkan atas rekomendasi objektif. Pemberian rekomendasi sanksi terhadap pendidik yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik merupakan wewenang Dewan Kehormatan Guru Indonesia. Pemberian sanksi oleh Dewan Kehormatan Guru Indonesia sebagaimana harus objektif, tidak diskriminatif, dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar organisasi profesi serta peraturan perundang-undangan.

Selain itu, siapapun yang mengetahui telah terjadi pelanggaran Kode Etik Guru Indonesia wajib melapor kepada Dewan Kehormatan Guru Indonesia, organisasi profesi guru, atau pejabat yang berwenang. Tentu saja, setiap pelanggar dapat melakukan pembelaan diri dengan/atau tanpa bantuan organisasi profesi guru dan/atau penasihat hukum sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan di hadapan Dewan Kehormatan Guru Indonesia.¹⁵

¹³Ramayulis, *Profesi Etika Keguruan* (Jakarta: Kalam Mulia, 2016), h. 434.

¹⁴Syamsuhadi Irsyad, *Guru yang Profesional* (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 98.

¹⁵Sudarwan Danim, *Pengembangan Profesi Guru* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 259.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemberian sanksi terhadap pelanggaran kode etik profesi guru ditujukan sebagai efek jera agar pendidik tidak melanggar kode etik yang berlaku.

B. Tugas dan Tanggung Jawab Guru

Menjadi seorang pendidik merupakan suatu pekerjaan profesional yang memerlukan suatu keahlian khusus. Oleh karena itu, pendidik memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam kegiatan pembelajaran, yang akan menentukan mutu pendidikan dalam suatu satuan pendidikan. Dalam sistem pendidikan dan pembelajaran dewasa ini, kedudukan pendidik dalam proses pembelajaran di sekolah tidak dapat digantikan oleh alat atau mesin secanggih apapun. Mengingat pentingnya pemahaman tentang tugas dan tanggung jawab pendidik, maka akan diuraikan sebagai berikut:

1. Tugas Guru

Secara garis besar, tugas pendidik dapat ditinjau dari tugas-tugas yang langsung berhubungan dengan tugas utamanya, yaitu pengelola dalam proses pembelajaran dan tugas-tugas lain yang secara tidak langsung berhubungan dengan proses pembelajaran, tetapi akan menunjang keberhasilannya menjadi pendidik yang andal dan dapat diteladani.¹⁶ Oleh sebab itu, pendidik adalah figur seorang pemimpin. Dia adalah sosok arsitektur yang dapat membentuk jiwa dan watak peserta didik. Pendidik mempunyai kekuasaan untuk membentuk dan membangun kepribadian peserta didik menjadi seorang yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa.

Maka ketika berbicara mengenai tugas pendidik, sesungguhnya ia mempunyai tugas yang banyak, baik yang terikat oleh dinas maupun di luar dinas dalam bentuk pengabdian. Namun demikian, apabila dikelompokkan maka pendidik memiliki tiga jenis tugas, yaitu:

a. Tugas guru dalam bidang profesional

Dalam konteks ini tugas pendidik meliputi mendidik, mengajar, dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan-keterampilan pada siswa. Atau dengan kata lain tugas guru sebagai pelatih berarti mengembangkan keterampilan dan menerapkan dalam kehidupan dan demi masa depan peserta didik.¹⁷ Sehingga secara makro tugas guru adalah menyiapkan manusia susila yang cakap yang dapat diharapkan membangun dirinya dan dapat membangun bangsa dan negara.

b. Tugas manusiawi

¹⁶Hamzah, *Profesi Kependidikan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), h. 20.

¹⁷Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif* (Cet. II; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), h. 37.

Seorang pendidik harus menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua di lingkungan sekolah. Ia harus mampu menarik dan menjadi idola para peserta didiknya. Oleh karena itu, pendidik harus mampu memahami jiwa dan watak peserta didik. Maka pelajaran apapun yang diberikan, hendaknya dapat menjadi motivasi bagi peserta didik dalam belajar. Jika seorang pendidik dalam penampilannya sudah tidak menarik, maka kegagalan pertama adalah tidak dapat menanamkan benih pengajarannya kepada peserta didik. Pendidik harus menanamkan nilai kemanusiaan kepada peserta didik.

c. Tugas dalam bidang kemasyarakatan

Dalam bidang ini pendidik memiliki tugas mendidik dan mengajar masyarakat untuk menjadi warga negara Indonesia yang bermoral Pancasila. Pendidik tidak hanya diperlukan oleh para murid di ruang-ruang kelas, tetapi juga diperlukan oleh masyarakat lingkungannya dalam menyelesaikan aneka ragam permasalahan yang dihadapi masyarakat. Jika dipahami, maka tugas pendidik tidak hanya sebatas di dinding sekolah, tetapi juga sebagai penghubung antara sekolah dan masyarakat.¹⁸

Pendidik dalam melaksanakan tugas memiliki peran, hak, dan tanggung jawab. Secara umum, guru berperan sebagai pendidik, pengajar, pengelola, dan pembimbing. Peran sebagai pendidik mengarah pada tugas untuk menanamkan nilai-nilai atau norma-norma, baik norma sosial maupun norma agama. Sebagai pengajar, guru melaksanakan tugas mempersiapkan dan melaksanakan pembelajaran serta melakukan evaluasi. Sebagai pengelola, pendidik melakukan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan, baik terhadap materi pelajaran maupun kepada peserta didik dan lingkungannya.

2. Tanggung Jawab Guru

Bagi guru, tugas dan kewajiban seperti yang telah disebutkan sebelumnya merupakan amanah yang harus diterima guru atas dasar pilihannya untuk memangku jabatan guru. Amanat tersebut wajib dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Hal ini sejalan dengan firman Allah swt dalam QS. An-Nisa/4:58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا .

Terjemahnya:

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya

¹⁸Rulam Ahmadi, *Profesi Keguruan Konsep dan Strategi Mengembangkan Profesi dan Karier Guru* (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2018), h. 57.

kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.¹⁹

Ayat tersebut, mengandung makna bahwa tanggung jawab guru adalah amanah yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, penuh keikhlasan dan mengharap ridha Allah. Tanggung jawab guru adalah keyakinan bahwa segala tindakannya dalam melaksanakan tugas dan kewajiban didasarkan atas pertimbangan profesional secara tepat.

Berikut penulis uraikan beberapa tanggung jawab guru sebagai berikut:

- 1) Guru harus menuntun murid-murid belajar.
- 2) Turut serta membina kurikulum sekolah.
- 3) Melakukan pembinaan terhadap diri peserta didik.
- 4) Memberikan bimbingan kepada murid.
- 5) Melakukan diagnosis terhadap kesulitan-kesulitan belajar dan mengadakan penilaian atas kemajuan belajar.
- 6) Menyelenggarakan penelitian.
- 7) Mengenal masyarakat dan ikut aktif.
- 8) Menghayati, mengamalkan, dan mengamankan Pancasila.
- 9) Turut serta membantu terciptanya kesatuan dan persatuan bangsa dan perdamaian dunia.
- 10) Turut mensukseskan pembangunan.
- 11) Tanggung jawab meningkatkan peranan profesional guru.²⁰

Kewajiban pendidik adalah melaksanakan seluruh tugas dengan baik sesuai dengan aturan dan bersedia menerima sanksi atas kesalahan atau penyimpangan yang dilakukannya. Pendidik wajib memperjuangkan kemajuan lembaga tempat pendidik tersebut bekerja dan merencanakan serta melaksanakan pembelajaran secara berkualitas sehingga lulusannya menjadi warga masyarakat yang andal dalam melaksanakan tugas di masyarakat.

C. Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran adalah suatu kegiatan yang bernilai edukatif, yang merupakan inti dari proses pendidikan secara keseluruhan dengan pendidik sebagai pemegang peran utama. Interaksi yang bernilai edukatif dikarenakan kegiatan proses pembelajaran yang dilakukan diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah dirumuskan sebelum pengajaran dilakukan, pendidik dengan sadar merencanakan kegiatan pengajaran secara sistematis dengan memanfaatkan segala sesuatu guna kepentingan pengajaran.

Mengajar merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan pendidik dengan peserta didik atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Interaksi timbal balik antara pendidik

¹⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Bandung: Marwah, 2007), h. 87.

²⁰Oemar Hamalik, *Proses Belajar Mengajar* (Cet. IX; Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 127.

dengan peserta didik itu merupakan syarat utama bagi berlangsungnya proses pembelajaran.

Ada empat strategi dasar dalam proses pembelajaran yang meliputi hal-hal berikut:

1. Mengidentifikasi serta menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan tingkah laku dan kepribadian peserta didik sebagaimana yang diharapkan.
2. Memilih sistem pendekatan belajar mengajar berdasarkan aspirasi dan pandangan hidup masyarakat.
3. Memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif sehingga dijadikan pegangan oleh pendidik dalam menunaikan kegiatan mengajarnya.
4. Menetapkan norma-norma dan batas minimal keberhasilan atau kriteria serta standar keberhasilan sehingga dapat dijadikan pedoman oleh pendidik dalam melakukan evaluasi hasil kegiatan belajar mengajar yang selanjutnya akan dijadikan umpan balik untuk penyempurnaan sistem instruksional yang bersangkutan secara keseluruhan.²¹

Dari uraian di atas, tergambar bahwa ada empat masalah pokok yang sangat penting yang dapat dan harus dijadikan pedoman untuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar agar berhasil sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, proses pembelajaran dapat dikatakan sebagai suatu aktifitas pendidik dalam mengkoordinasikan semua unsur pengajaran dan pembelajaran yang dapat merangsang timbulnya minat dan kegiatan belajar peserta didik sehingga terjadi perubahan tingkah laku, sikap, dan nilai (kepribadian meliputi perubahan kognitif, afektif, dan psikomotorik).

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Kode Etik Guru dalam Proses Pembelajaran di MAN 1 Soppeng

Kode etik guru secara umum memuat hubungan pendidik dengan peserta didik, hubungan pendidik dengan sesama rekan pendidik, hubungan pendidik dengan masyarakat, dan hubungan pendidik dengan pemerintah. Kode etik guru adalah pedoman dalam bersikap, dan bertingkah laku dalam melaksanakan tugasnya dan dalam pergaulan sehari-hari. Berikut ini akan dipaparkan pernyataan-pernyataan pendidik mengenai implementasi kode etik guru yang berkaitan dengan proses pembelajaran:

²¹Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, *Strategi Belajar Mengajar* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 5.

1. Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis dapatkan dari informan menerangkan bahwa untuk mengintensifkan pendidikan moral pancasila kepada peserta didik, pendidik hanya bukan sekedar memberikan suatu pengarahan kepada peserta didik melainkan pendidik juga harus mampu menghayati dan mengamalkan pancasila dalam kehidupan sehari-hari untuk dijadikan contoh agar peserta didik memahami dan dapat pula menerapkannya bagaimana manusia berjiwa pancasila yang sebenarnya.

Prinsip manusia seutuhnya dalam kode etik ini memandang manusia sebagai kesatuan yang bulat, utuh, baik jasmani maupun rohani, tidak hanya berilmu tinggi tetapi juga bermoral tinggi pula. Pendidik dalam mendidik seharusnya tidak hanya mengutamakan pengetahuan atau perkembangan intelektual saja, tetapi juga harus memperhatikan perkembangan seluruh pribadi peserta didik, baik jasmani, rohani, sosial maupun yang lainnya yang sesuai dengan hakikat pendidikan. Ini dimaksudkan agar peserta didik pada akhirnya dapat menjadi manusia yang mampu menghadapi tantangan dalam kehidupannya sebagai insan dewasa.

2. Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional

Peranan dan tanggung jawab guru akan meningkat lebih baik bila pendidik memiliki kejujuran profesional dalam menerapkan sesuai dengan kebutuhan peserta didik, kejujuran profesional yang dimaksud di sini adalah:

- a. Pendidik menghargai dan memperhatikan perbedaan dan kebutuhan peserta didik.
- b. Pendidik fleksibel dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
- c. Pendidik melaksanakan pembelajaran di dalam dan di luar kelas berdasarkan kurikulum tanpa membeda-bedakan latar belakang dan kedudukan orang tua peserta didik.

Berdasarkan hasil wawancara, peserta didik memiliki perbedaan dan karakter masing-masing, namun hal tersebut bukan berarti pendidik harus menghakimi masing-masing karakter peserta didik tersebut. Justru pendidik harus berusaha memahami karakter peserta didik yang dihadapi tanpa membanding-bandingkan peserta didik yang satu dengan lainnya karena itu dapat merusak moral peserta didik, terlebih lagi pendidik harus menghargai privasi peserta didik.

Pendidik yang baik harus bisa memahami peserta didiknya dan berusaha menyederhanakan setiap permasalahan yang dihadapi peserta didik. Pendidik juga harus berpikiran positif bahwa setiap peserta didik dapat berhasil dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan meskipun memiliki tingkat intelegensi yang berbeda.

3. Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan

Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pendidik dalam memperoleh informasi tentang peserta didiknya adalah dengan melakukan komunikasi kepada peserta didik atau jika perlu pendidik berkomunikasi langsung dengan orang tua/wali dari peserta didik. Hal ini semata-mata dilakukan untuk menunjang pendidik dalam melakukan pembinaan terhadap peserta didik.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, dapat penulis simpulkan bahwa mengetahui informasi tentang peserta didik sangat membantu pendidik dalam mengembangkan proses pembelajarannya. Banyak cara dapat dilakukan untuk memperoleh beberapa informasi terkait dengan peserta didik misalnya melalui sahabat dan kerabat peserta didik. Namun harus diingat bahwa pendidik mengadakan komunikasi yang baik kepada peserta didik dilakukan dengan cara menjaga perasaan mereka dengan berusaha tidak menyinggung dan saling memahami sehingga terciptalah komunikasi yang berlandaskan dengan rasa kasih sayang antara pendidik dengan peserta didik.

4. Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang hasil belajar

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa untuk menciptakan suasana yang menyenangkan, seorang pendidik hendaknya mampu mengambil perhatian peserta didik agar dalam proses pembelajaran tidak terjadi suatu kejenuhan dan materi yang diberikan mampu diserap oleh peserta didik. Hal inilah yang melatar belakangi sehingga pemilihan metode dan media yang tepat dapat menunjang proses pembelajaran serta peserta didik juga dapat memperoleh hasil belajar yang maksimal.

Untuk menciptakan suasana sekolah yang baik, pendidik dan pihak sekolah lainnya tentunya harus sering melakukan interaksi dengan masyarakat sekitar dan dengan para orang tua peserta didik serta dapat menerima setiap kritik membangun yang disampaikan orang tua peserta didik dan masyarakat terhadap kehidupan sekolahnya agar proses pembelajaran dapat terlaksana secara optimal.

B. Faktor Pendukung Implementasi Kode Etik Guru dalam Proses Pembelajaran di MAN 1 Soppeng

Berjalannya implementasi kode etik guru di MAN 1 Soppeng tentunya tidak terlepas dari beberapa faktor yang mempengaruhinya. Berdasarkan data yang peneliti dapatkan di lapangan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa setidaknya ada 3 faktor pendukung implementasi kode etik guru dalam proses pembelajaran di MAN 1 Soppeng, yaitu:

1. Faktor pribadi pendidik

Faktor dari dalam diri pribadi pendidik berarti seorang pendidik harus menyadari posisinya sebagai tenaga pendidik yang berkewajiban untuk mencerdaskan peserta didik baik dari intelegensi maupun moral peserta didik. Niat dan komitmen saja tidaklah cukup untuk menjadi seorang pendidik profesional. Hal tersebut harus dilanjutkan dengan

mengembangkan kemampuan dirinya sebagai pendidik. Seperti yang dijelaskan oleh informan di atas bahwa, banyak sekali cara yang dapat dilakukan oleh pendidik untuk terus meningkatkan keterampilan serta mengasah skill yang dimilikinya dengan cara saling bertukar pikiran dengan pendidik yang lain, mengikuti seminar, penataran, dan kegiatan keilmuan lainnya.

2. Sarana dan prasaran pendidikan

Seorang pendidik dituntut untuk memiliki keterampilan dalam mengajar dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Hal ini bertujuan agar peserta didik mendapat kesempatan untuk memperoleh atau menerima pelajaran dengan cara yang lebih bervariasi.

3. Peserta didik

Peserta didik juga menjadi salah satu faktor pendukung agar pendidik dapat mengimplementasikan kode etik. Peserta didik merupakan individu yang unik, karena antara peserta didik yang satu dengan yang lainnya memiliki laju pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Peserta didik dengan pertumbuhan dan perkembangan yang normal dapat diberlakukan seperti pada umumnya seorang pendidik memperlakukan peserta didiknya. Namun sebaliknya, bagi peserta didik dengan pertumbuhan dan perkembangan yang tidak atau kurang normal harus diberlakukan secara khusus karena keterbatasannya. Inilah mengapa peserta didik termasuk faktor yang mempengaruhi implementasi kode etik guru.

C. Faktor Penghambat dan Solusi dalam Mengimplementasikan Kode Etik Guru dalam Proses Pembelajaran di MAN 1 Soppeng

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, peneliti menemukan fakta bahwa ada 2 faktor yang menghambat implementasi kode etik guru di MAN 1 Soppeng yaitu:

1. Penjabaran tentang kode etik guru belum terlalu jelas dipahami oleh pendidik

Dari hasil wawancara diperoleh informasi bahwa pendidik tidak mampu untuk menyebutkan semua kode etik guru yang telah ditetapkan. Pendidik sebenarnya sudah mengetahui tentang kode etik guru tersebut, namun karena pengaruh dari faktor kelupaan sehingga mereka tidak mampu untuk menyebutkannya.

2. Peserta didik sulit dihadapi sebab memiliki karakter yang berbeda

Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap peserta didik memiliki kepribadian dan karakter yang berbeda dan tidak mudah untuk dipahami. Dalam kasus seperti inilah pendidik dipaksa untuk bisa mengesampingkan egonya dan harus mencari cara untuk menghadapi berbagai macam karakter peserta didik.

Berpandangan positif terhadap peserta didik adalah keyakinan dan sikap seorang pendidik yang memandang peserta didiknya dengan nilai-nilai kebaikan. Pandangan

tersebut bukan hanya ditujukan kepada peserta didik yang berprestasi dan berperilaku sesuai dengan harapan pendidik saja, tetapi juga kepada peserta didik yang dalam kurang sopan dalam berperilaku.

Solusi yang dapat peneliti berikan agar pendidik di MAN 1 Soppeng tetap menerapkan kode etik kepada peserta didik sekalipun peserta didik tersebut memiliki berbagai karakter yang berbeda, diantaranya yaitu:

- a. Mengenali peserta didik terlebih dahulu.
- b. Optimis pada masa depan peserta didik.
- c. Memberikan kepercayaan kepada peserta didik.
- d. Menghindari mencari-cari kesalahan peserta didik.

V. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan masalah implementasi kode etik guru dalam proses pembelajaran di MAN 1 Soppeng, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Implementasi kode etik guru dalam proses pembelajaran di MAN 1 Soppeng telah mampu diaplikasikan oleh pendidik yang ada di sekolah tersebut, walaupun masih ada beberapa poin dari kode etik guru tersebut belum dapat dilaksanakan secara maksimal, namun secara keseluruhan peneliti memandang bahwa pendidik di MAN 1 Soppeng sudah mampu melaksanakannya.
2. Adapaun faktor yang mendukung implementasi kode etik guru dalam proses pembelajaran di MAN 1 Soppeng yaitu pribadi pendidik itu sendiri, sarana dan prasarana pendidikan, dan dukungan dari peserta didik.
3. Faktor yang menghambat pendidik dalam mengimplementasikan kode etik guru dalam proses pembelajaran di MAN 1 Soppeng adalah penjabaran mengenai kode etik guru belum terlalu jelas dipahami oleh para pendidik dan juga peserta didik sulit dihadapi sebab memiliki berbagai macam karakter yang berbeda. Adapun solusi yang peneliti berikan terkait dengan hal tersebut adalah:
 - a. Pendidik secara sendiri-sendiri atau secara kelompok berusaha untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu profesinya.
 - b. Pemerintah harus memperhatikan kesejahteraan pendidik dan mengharagai setiap usaha yang dilakukan pendidik demi mencerdaskan kehidupan bangsa.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Rulam. Profesi Keguruan Konsep dan Strategi Mengembangkan Profesi dan Karier Guru. Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2018.
- Alma, Buchari. Belajar Mudah Penelitian; Untuk Guru, Karyawan dan Peneliti Pemula. Cet.V; Bandung: Alfabeta, 2008.
- Asnawir. Administrasi Pendidikan. Padang: Imam Bonjol Press, 2005.
- Bahri Djamarah, Syaiful. Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif. Cet. II; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.
- Bahri Djamarah, Syaiful,dan Aswan Zain. Strategi Belajar Mengajar. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Danim, Sudarwan. Pengembangan Profesi Guru. Jakarta: Kencana, 2011.
- Hamalik, Oemar. Proses Belajar Mengajar. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- Hamzah. Profesi Kependidikan. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.
- Irsyad, Syamsuhadi. Guru yang Profesional. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah. Bandung: Marwah, 2007.
- Nata, Abuddin. Sejarah Pendidikan Islam. Cet. I; Jakarta: PT Grafindo Persada, 2004.
- Normawati, Syarifah. dkk. Etika & Profesi Guru. Cet. I; Riau: PT Indragiri.com, 2019.
- Pidarta, Made. Landasan Kependidikan (Stimulus Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia). Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009.
- Rahman, Muhammad dan Sofan Amri. Kode Etik Profesi Guru. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2014.
- Ramayulis. Profesi Etika Keguruan. Jakarta: Kalam Mulia, 2016.
- Ridwan. Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Rukaesih, dkk. Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Soetjipto dan Raflis Kosasi. Profesi Keguruan. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003. Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.